



PUTUSAN
NO. 208/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : Purvez Maneck Umrigar, Warga Negara Australia, No Passpor E4014940, laki-laki, lahir di Poone, pada tanggal 23 April 1956 dan saat ini berada di Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Summit Sentra Kelapa Gading, 16 A, Ev-3, Jakarta Utara, KITAS No. 2C11JF1507-P, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Budiyan, S.H., Advokat pada “Budiyan & Co”, yang beralamat kantor di The CEO Building, Level 12 Jl. TB. Simatupang No. 18 C, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

1. Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, beralamat di Mertimbang Raya No. 16A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;
2. PT Altus Anglo Eastern Indonesia, yang beralamat di Menara Anugrah, Lantai 5, Kantor Taman E.3.3, Jalan Mega Kuningan Lot. 8.6 – 8.7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat I”;
3. Tiendas Law Office, yang beralamat di Menara Imperium 22nd floor, Jl. HR Rasuna Said, Kav.1 Jakarta Selatan 12980, selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat II”
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat III”;
5. PT Bank Central Asia, Tbk c.q KCU SCBD, yang beralamat di Equity Tower, Ground Floor, Unit D Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52 – 53, Lot. 9 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat IV”

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah mempelajari berkas - berkas perkara ini ;



- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal: 04 April 2016 dibawah register nomor : NO. 208/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada awalnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada Turut Tergugat I (sebelumnya PT Altus Anglo Eastern Crewing Services) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Altus Anglo Eastern Crewing Services, tanggal 21 Maret 2013, Nomor: 82, yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.SpN., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa kemudian secara sepihak Turut Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat melalui surat tertanggal 14 Februari 2016 perihal Termination Letter. Khusus untuk permasalahan PHK tersebut, saat ini Penggugat sedang mengupayakan penyelesaian tripartit di Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Administrasi Kota Jakarta Selatan, sebab setiap undangan penyelesaian bipartit Turut Tergugat I menolak hadir (gagal), sehingga Turut Tergugat I sampai dengan saat ini tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan atau membayarkan hak-hak Penggugat antara lain hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa selama proses penyelesaian permasalahan PHK dimaksud angka (2) berjalan, ternyata Turut Tergugat I melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan sebagaimana ternyata dalam AKTA, yang pada pokoknya AKTA tersebut dibuat untuk kepentingan merubah nama person yang berwenang menarik dana pada rekening-rekening perusahaan yang tersimpan di Turut Tergugat IV yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat khawatir AKTA dimaksud dalam perkara a quo dibuat semata-mata sebagai alat saja untuk menguasai rekening-rekening perusahaan atas nama Turut Tergugat I yang tersimpan di Turut Tergugat IV, dan kemudian secepat-cepatnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penarikan dana pada rekening-rekening perusahaan yang tersimpan di Turut Tergugat IV guna menghindari dan atau lepas dari tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak Penggugat, antara lain hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang

Hal 2 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.284.520.720,- (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus duapuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) oleh sebab perusahaan tutup atau efisiensi bukan merugi atau keadaan memaksa (Vide Pasal 164 Ayat (3) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan); Jika hal ini benar maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan.

5. Bahwa apabila diteliti dan diperhatikan, di dalam AKTA dimaksud dalam perkara a quo mengandung keterangan yang menyesatkan mengenai keterangan domisili perusahaan yang disebutkan di Menara Anugrah, Lantai 5, Kantor Taman E.3.3, Jalan Mega Kuningan Lot. 8.6 – 8.7, Jakarta Selatan, padahal berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 143/071.562/I/2015 yang masih berlaku sampai dengan 12 Maret 2016, sebelum tanggal AKTA dibuat yaitu 16 Februari 2016 cukup jelas menunjukkan bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini tidak memiliki domisili alamat kantor sebagaimana tertuang dalam AKTA; hal ini menunjukkan pula bahwa di dalam AKTA terdapat unsur rekayasa, dan atau menyesatkan dan atau bedrog/penipuan (Vide Pasal 1328 KUHPdt), sehingga patut kiranya AKTA tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan Hakim; .
6. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah berusaha menyampaikan surat-surat perlindungan hukum kepada pihak pihak di dalam perkara a quo guna mendapat tanggapan, sebab Penggugat sangat khawatir pembuatan dan keberadaan AKTA dimaksud di dalam perkara a quo hanyalah sebagai alat untuk mengusai dan untuk kepentingan pencairan uang di rekening-rekening perusahaan atas nama Turut Tergugat I yang tersimpan di Turut Tergugat IV, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;
7. Bahwa selain itu, Penggugat juga melihat kejanggalan dimana di dalam AKTA tersebut terdapat conflict interest yang cukup tinggi dimana Turut Tergugat II selain aktif melakukan pengurusan-pengurusan juga menempatkan person-person sebagai pengurus perusahaan, disisi lain ketika berkepentingan dengan Penggugat diperkenalkan sebagai Kuasa Hukum perusahaan?;
8. Bahwa solusi terbaik Tergugat semestinya mencabut dan atau menarik AKTA di dalam perkara a quo, sebab AKTA tersebut selain cacat hukum juga merugikan Penggugat, disini Tergugat selaku Notaris sebenarnya memiliki kewenangan untuk itu mencabut dan atau menarik AKTA yang telah dibuatnya, sebab di dalamnya patut diduga terdapat kehendak tidak baik dan mengandung keterangan yang menyesatkan. Namun, apabila Tergugat



keberatan, mohon kiranya dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan Hakim; .

Untuk itu, Penggugat mohon kiranya mendapatkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Turut Tergugat IV agar tidak melakukan pencairan dana dan/atau pemindahbukuan atas rekening-rekening atas nama PT Altus Anglo Eastern Indonesia dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga selama proses perkara berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Altus Anglo Eastern Indonesia Nomor:-7 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat di dalamnya terdapat keterangan yang menyesatkan dan atau penipuan/bedrog yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Altus Anglo Eastern Indonesia Nomor:-7 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat adalah BATAL DEMI HUKUM (nietig; null and void) dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi sejak tanggal dibuatnya beserta dengan segala akibat hukumnya; ATAU menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Altus Anglo Eastern Indonesia Nomor:-7 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai akta outentik sejak tanggal dibuatnya beserta dengan segala akibat hukumnya baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi-;
4. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya Penggugat mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan Penggugat melalui kuasanya telah melakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Perubahan Surat Gugatan Penggugat angka (2)



Semula disebutkan sebagai berikut:

2. Bahwa kemudian secara sepihak Turut Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat melalui surat tertanggal 14 Februari 2016 perihal Termination Letter. Khusus untuk permasalahan PHK tersebut, saat ini Penggugat sedang mengupayakan penyelesaian tripartit di Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Administrasi Kota Jakarta Selatan, sebab setiap undangan penyelesaian bipartit Turut Tergugat I menolak hadir (gagal), sehingga Turut Tergugat I sampai dengan saat ini tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan atau membayarkan hak-hak Penggugat antara lain hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Untuk selanjutnya diperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error) nama bulan, dan perihal surat, serta melengkapi penjelasan uraian peristiwa, sehingga diubah menjadi sebagai berikut:

2. Bahwa kemudian secara sepihak Turut Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat melalui surat tertanggal 14 Januari 2016 perihal Notice of Termination of Service, yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2016, dengan alasan perusahaan akan tutup operasi di Indonesia dan terkait dengan penutupan perusahaan tersebut perusahaan/Turut Tergugat I telah mengumumkannya kepada seluruh karyawan dan mitra kerja melalui surat tertanggal 18 Januari 2016. Khusus untuk permasalahan PHK tersebut, saat ini Penggugat sedang mengupayakan penyelesaian tripartit di Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Administrasi Kota Jakarta Selatan, sebab setiap undangan penyelesaian bipartit Turut Tergugat I menolak hadir (gagal), sehingga Turut Tergugat I sampai dengan saat ini tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan atau membayarkan hak-hak Penggugat antara lain hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

II. Perubahan Surat Gugatan Penggugat angka (3)

Semula disebutkan sebagai berikut:

3. Bahwa selama proses penyelesaian permasalahan PHK dimaksud angka (2) berjalan, ternyata Turut Tergugat I melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan sebagaimana ternyata dalam AKTA, yang pada pokoknya AKTA tersebut dibuat untuk kepentingan merubah nama person yang berwenang



menarik dana pada rekening-rekening perusahaan yang tersimpan di Turut Tergugat IV yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Penggugat;

Untuk selanjutnya dilengkapi dengan pencantuman nomor rekening Turut Tergugat I, sehingga diubah menjadi sebagai berikut:

3. Bahwa selama proses penyelesaian permasalahan PHK dimaksud angka (2) berjalan, ternyata Turut Tergugat I melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan sebagaimana ternyata dalam AKTA, yang pada pokoknya AKTA tersebut dibuat untuk kepentingan merubah nama person yang berwenang menarik dana pada rekening-rekening perusahaan yang tersimpan di Turut Tergugat IV yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Penggugat, antara lain No.rek. 006-307-2882; No.rek. 006-381-0018; No.rek. 006-381-2258; No. rek. 006-359-7667; No.rek. 006-357-7445; No.rek. 006-307-3552; No.Rek. 006-309-3626; No.Rek. 006-309-3821; No.rek. 006-309-3928 dengan jumlah saldo seluruhnya saat itu sekitar Rp. 2.091.290.546,- (dua milyar Sembilan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

III. Perubahan Surat Gugatan Penggugat angka (8)

Semula sebagai berikut:

8. Bahwa solusi terbaik Tergugat semestinya mencabut dan atau menarik AKTA di dalam perkara a quo, sebab AKTA tersebut selain cacat hukum juga merugikan Penggugat, disini Tergugat selaku Notaris sebenarnya memiliki kewenangan untuk itu mencabut dan atau menarik AKTA yang telah dibuatnya, sebab di dalamnya patut diduga terdapat kehendak tidak baik dan mengandung keterangan yang menyesatkan. Namun, apabila Tergugat keberatan, mohon kiranya dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan Hakim;

Untuk selanjutnya diperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error) terkait batal demi hukum, sehingga diubah sebagaimana kata-kata yang telah tercantum dalam petitum gugatan menjadi sebagai berikut:

8. Bahwa solusi terbaik Tergugat semestinya mencabut dan atau menarik AKTA di dalam perkara a quo, sebab AKTA tersebut selain cacat hukum juga merugikan Penggugat, disini Tergugat selaku Notaris sebenarnya memiliki kewenangan untuk itu mencabut dan atau menarik AKTA yang telah dibuatnya, sebab di dalamnya patut diduga terdapat kehendak tidak baik dan mengandung keterangan yang menyesatkan. Namun, apabila Tergugat keberatan, mohon kiranya dinyatakan adalah BATAL DEMI HUKUM (nietig; null and void) dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi sejak tanggal dibuatnya beserta dengan segala akibat hukumnya; ATAU menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Altus Anglo



Eastern Indonesia Nomor:-7 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat TIDAK LAGI MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SEBAGAI AKTA OUTENTIK sejak tanggal dibuatnya beserta dengan segala akibat hukumnya baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi oleh suatu putusan Hakim

IV. Perubahan Surat Gugatan Penggugat Dalam Provisi

Semula disebutkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Turut Tergugat IV agar tidak melakukan pencairan dana dan/atau pemindah bukuan atas rekening-rekening atas nama PT Altus Anglo Eastern Indonesia dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga selama proses perkara berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Untuk selanjutnya dilengkapi dengan pencantuman nomor rekening Turut Tergugat I, sehingga diubah menjadi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Turut Tergugat IV agar tidak melakukan pencairan dana dan/atau pemindah bukuan atas rekening-rekening atas nama PT Altus Anglo Eastern Indonesia dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga selama proses perkara berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap antara lain namun tidak terbatas pada No.rek. 006-307-2882; No.rek. 006-381-0018; No.rek. 006-381-2258; No. rek. 006-359-7667; No.rek. 006-357-7445; No.rek. 006-307-3552; No.Rek. 006-309-3626; No.Rek. 006-309-3821; No.rek. 006-309-3928

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir, di mana Penggugat diwakili oleh kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Tergugat I Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya Hadir Kuasanya Maddenleo T. Siagian, S.H., M.H., Bambang H. Ginting, S.H. dan Zockye Moreno Silaen, S.H., para Advokat pada MADDEN SIAGIAN & PARTNERS LAW FIRM, berkedudukan di Menara Ravindo Lt. 15, Jl. Kebon Sirih Kav. 75, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor 1331.SK/2016/Pn.PN.Jkt.Sel, tanggal 16 -05- 2016. Dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan Turut Tergugat IV hadir kuasanya EDWARD S Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2016 yang



telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor 1209/SK/2016/Pn.Jkt.Sel tanggal 02-05- 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah menunjuk Hakim Mediator: LENIWATY, SH.,MH untuk penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana ditentukan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, jo PERMA No. 1 tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan, berikut perubahannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tersebut masing-masing telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat

I. DALAM EKSEPSI

A. BAHWA PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDANINGHEID)

1. Bahwa dalam halaman 1 Gugatan, Penggugat menarik Tergugat dalam kapasitas sebagai notaris dalam perkara a quo dan menempatkan dalam posisi sebagai tergugat.
2. Bahwa penarikan Tergugat dalam perkara a quo merupakan kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan dasar bahwa Tergugat membubuhkan tanda tangan dan hanya dikarenakan tindakan mengikuti ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris") dengan memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris, kemudian menjadi dasar bagi Penggugat untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.
3. Bahwa penempatan Tergugat dengan kualifikasi sebagai tergugat dapat disimpulkan telah salah kaprah dan tindakan yang demikian telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti/tidak memahami kedudukan dan jabatan notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks sebagai jabatan publik yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak yang sepakat membuatnya dan



sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.

4. Bahwa Pasal 38 ayat (3) huruf c UU Jabatan Notaris ditegaskan bahwa isi akta yang diterbitkan oleh Notaris merupakan kehendak dan keinginan para pihak penghadap yang datang menghadap dan dengan demikian, isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak notaris (Tergugat). Notaris (Tergugat) hanya membingkainya dalam bentuk akta notaris sesuai dengan UU Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, apabila yang dipermasalahkan oleh Pengugat adalah isi daripada akta, maka itu merupakan permasalahan para pihak yang menghadap kepada Tergugat, dan bukan merupakan bagian permasalahan yang melibatkan Tergugat sebagai notaris.

Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (3) huruf c UU Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut:

“Badan Akta memuat:

.....

c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkentingan; dan”

5. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglos Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 telah dilakukan dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Anggaran Dasar PT. Altus Anglos Eastern Indonesia. Akta mana telah disetujui oleh semua pemegang saham dengan 100 % (seratus persen) menandatangani keputusan secara sirkuler dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham. Tidak ada pihak pemegang saham yang protes atau menolak atas isi yang terdapat dalam keputusan dalam bentuk sirkuler tersebut.
6. Bahwa kekeliruan Penggugat dalam menarik Tergugat sebagai pihak yang digugat hanya dikarenakan akta tersebut dibuat di hadapan Tergugat selaku notaris, sama halnya seperti perkara dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Sip/1975 dimana seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan tersebut, yang mana



Mahkamah Agung ternyata dengan jelas dan tegas memutuskan gugatan yang demikian tidak dapat diterima.

7. Lebih lanjut, terhadap kekeliruan dalam menarik pihak yang digugat seperti halnya dalam Gugatan a quo, dan mengacu pada yurisprudensi menunjukkan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi."
8. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo (gemis aanhoedanigheid) dan Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM) SEBAB PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN (CONTRADICTION INTERMINIS)

9. Bahwa dalam posita Gugatan-nya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan adalah, quod non – hal mana ditolak adalah pemenuhan hak-hak Penggugat, antara lain hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (vide butir 4 Gugatan).
10. Bahwa uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan yang demikian kemudian Penggugat mengutip ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan").
11. Bahwa terkait dengan adanya perselisihan hak-hak ketenagakerjaan Penggugat, quod non – hal mana ditolak, Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial ("UU PHI") menyatakan akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya dikutip Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 UU PHI sebagai berikut:

Hal 10 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Pasal 1 angka (1) UU PHI, berbunyi:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

Pasal 2 UU PHI, berbunyi:

“Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :

- a. Perselisihan hak
 - b. Perselisihan kepentingan
 - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
 - d. Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan “
12. Bahwa kemudian, pada butir 5 Gugatan Penggugat mendalilkan di dalam akta terdapat unsur rekayasa, dan atau bedrog/penipuan (quod non – hal mana ditolak), dan kemudian memohon agar akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan hakim. Dengan pengertian ini, Penggugat mencoba mengemukakan mengenai pembatalan akta yang didasarkan pada Pasal 1328 KUH Perdata, yang sangat berbeda dengan uraian yang telah dijabarkan pada butir 4 Gugatan ikwal perselisihan hak tadi. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) tuntutan dengan konsekuensi yang berbeda pula dalam Gugatan ini dan terlebih lagi forum penyelesaiannya juga berbeda dimana penyelesaian perselisihan pada butir 4 harus diselesaikan dalam forum Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan pada gugatan pembatalan akta harus diajukan melalui Pengadilan Negeri.
13. Bahwa dengan fakta yang terjadi di atas, menunjukkan ketidaksinkronan dan tidak saling mendukung antara satu dalil dengan dalil yang lain. Pertentangan yang demikian tidak diperkenankan menurut Hukum Acara Perdata, sebab berindikasi kuat telah terjadi kekaburan (Obscuur) pada Gugatan dimaksud. Singkat kata, Gugatan mengandung cacat formil sebab di satu sisi dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya perselisihan hak, sedangkan di sisi lainnya Penggugat dalam posita Gugatan lain malah mendalilkan mengenai adanya rekayasa dan penipuan dalam pembuatan akta.



Kemudian, dalam petitum Gugatan Penggugat meminta agar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 dinyatakan batal demi hukum, quod non – hal mana ditolak. Tindakan mencampurkan dua pokok gugatan dan forum yang berbeda dalam satu gugatan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sangat bertentangan dan dilarang oleh ketentuan hukum acara di Indonesia, yang konsekuensinya tentu gugatan yang demikian menjadi kabur (Obscur).

14. Bahwa untuk lebih jelasnya di bawah ini dikutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 452, yang menyatakan:

“Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”

15. Bahwa terhadap Gugatan yang isinya mengandung pertentangan antara posita dengan petitum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain :

- (i) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972

“Dalam hal dalil-dalil penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex-facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan.”

- (ii) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum : karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”

16. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang mengakibatkan



Gugatan menjadi kabur, tidak jelas serta tidak tertentu. Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa Tergugat dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.

C. BAHWA BENTUK DAN SIFAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 38 UU JABATAN NOTARIS.

18. Bahwa apabila dicermati dengan seksama maka terlihat jelas bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Jabatan Notaris.

19. Bahwa ada 5 syarat-syarat yang harus dipenuhi guna sempurnanya suatu akta notaris dalam ketentuan Pasal 38 UU Jabatan Notaris, dan apabila diuji satu persatu syarat tersebut telah sesuai pula dengan standar yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 UU Jabatan Notaris. Dalam syarat yang pertama, setiap akta terdiri atas: (a) awal Akta atau kepala Akta; (b) badan Akta; dan (c) akhir atau penutup Akta. Dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 dapat dilihat adanya awal atau kepala, yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7 dan oleh karenanya syarat huruf (a) terpenuhi. Kemudian, dari halaman 1 s.d. halaman 12 terlihat jelas badan akta sebagaimana disyaratkan oleh syarat huruf (b). Selanjutnya, pada halaman 12 Tergugat memuat suatu akhir atau penutup akta, dan dengan demikian syarat huruf (c) terpenuhi secara hukum.

Dengan demikian, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU Jabatan Notaris telah dipenuhi pula oleh Tergugat dalam membuat dan mengeluarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016. Dengan melihat keterpenuhan Akta Pernyataan



Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 terhadap 1 syarat sudah cukup membantu Majelis Hakim yang Mulia dalam memutuskan bahwa tidak ada yang cacat dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

20. Bahwa lebih lanjut, pembuatan akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 merupakan kewenangan Tergugat yang secara hukum harus dilindungi pula. Dengan jelas Pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan perlindungan terhadap notaris tersebut, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:
Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 :

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.



- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
21. Bahwa dengan terpenuhinya bentuk dan sifatnya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 dapatlah dikatakan telah sah dan mempunyai fungsi, sebagaimana Sudikno Mertokusumo menyebutkan, yaitu (1) fungsi formil (formalitas), dan (2) fungsi alat bukti (probationis causa), yang kemudian oleh DR. Sjaifurrachman, S.H., MH dan DR. Habib Adjie, S.H., MH dalam bukunya Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cetakan Ke-1, 2011, Penerbit CV Mandar Maju, pada halaman 114 – 114, disimpulkan dengan demikian dari akta otentik yang dibuat oleh notaris sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: (1) sebagai alat bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu, (2) sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang ditulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, dan (3) sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak
22. Bahwa lagi pula, isi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 merupakan penotarian dari keputusan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh semua pemegang saham Turut Tergugat I. Atau dengan kata lain, sudah ada terlebih dahulu suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pemegang saham kemudian disampaikan kepada Tergugat untuk dibuatkan suatu akta notaris. Atas hal tersebut, kemudian Tergugat membuat Akta Pernyataan Rapat sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.
23. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, apa yang ditulis sesuai dengan kehendak para pihak yaitu pemegang saham oleh Turut Tergugat I dalam dokumen tertulis keputusan sirkuler tersebut telah dibuat dan disepakati oleh mereka yang membuatnya, dan Tergugat harus mengakui pula kebenaran dokumen tersebut. Untuk

Hal 15 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



memformalitaskan keputusan sirkuler tersebut guna memenuhi ketentuan mengenai akta, kemudian kuasa dari para pemegang saham Turut Tergugat I datang kepada Tergugat sebagai pihak yang berwenang memberikan keterangan mengenai ikwal telah dibuatnya keputusan sirkuler tersebut. Atas telah terpenuhinya keputusan sirkuler sebagai suatu putusan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU Perseroan Terbatas, kemudian Tergugat menjalankan kewenangannya dengan membuatnya menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, Pasal 91 UU Perseroan Terbatas dikutip sebagai berikut:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”

24. Bahwa kewenangan dalam membuat akta otentik atas suatu yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan in casu pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum apalagi perbuatan yang menyesatkan.

D. BAHWA KETERANGAN DOMISILI TURUT TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN AKTA DAN TIDAK ADA INFORMASI YANG MENYESATKAN YANG DISAMPAIKAN KUASA PEMEGANG SAHAM TURUT TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT

25. Bahwa dalam posita Gugatan-nya Penggugat mendalilkan quod non – hal mana ditolak objek Gugatan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 mengandung keterangan yang menyesatkan mengenai keterangan domisili Turut Tergugat I.

26. Bahwa jika benar Penggugat meneliti dan memperhatikan sebagaimana jabatan Penggugat pernah menjabat sebagai wakil presiden direktur, sebagaimana halaman 2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016, Tergugat dalam membuat akta



tersebut telah mengutip adanya akta sebelumnya yaitu Akta Nomor: 148 dan Akta Nomor: 35, masing-masing tertanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bahwa kedudukan Turut Tergugat I di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Anugrah, Lantai 5, Kantor Taman E.3.3, Jalan mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Jakarta Selatan.

27. Bahwa Tergugat dalam menjalankan jabatannya hanya melakukan pengecekan terhadap akta-akta yang sebelumnya yang disampaikan kepada Tergugat, dan lagi pula dalam menyebutkan alamat Turut Tergugat I di Menara Anugrah, Lantai 5, Kantor Taman E.3.3, Jalan mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Jakarta Selatan dengan mengutip Akta Nomor: 148 dan Akta Nomor: 35, masing-masing tertanggal 6 Agustus 2008. Hal ini merupakan tindakan yang lazim yang dilakukan oleh seorang notaris dalam pembuatan akta, dengan merujuk pada akta-akta yang sebelumnya.
28. Bahwa sepanjang yang disampaikan oleh Turut Tergugat I hanya ada dua akta sebelumnya, maka tentu Tergugat hanya akan merujuk pada dokumen tersebut dan lagi pula, isi pokok dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 adalah penggantian dan pengangkatan direksi Turut Tergugat I. Dengan demikian, badan atau pokok akta tersebutlah yang seharusnya dicermati dan diteliti oleh Penggugat apakah telah sesuai dengan keputusan sirkuler sebelumnya atau tidak. Jangan sampai akibat Penggugat diganti dari jabatan wakil presiden direktur kemudian mencari-cari alasan lain yang sama sekali tidak relevan untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 yang sudah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seyogianyalah Penggugat dapat menerima apapun keputusan para pemegang saham Turut Tergugat I. Dan lebih konyol lagi, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai notaris yang hanya mengaktakan/memformalkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemegang saham Turut Tergugat I.



29. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam yurisprudensinya Nomor: 702 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973, menegaskan bahwa *judex facie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban notaris menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap notaris tersebut.
- E. BAHWA UNSUR PEMBATALAN AKTA NOTARIS SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN DALAM PASAL 84 UU JABATAN NOTARIS SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI, SEHINGGA SANGAT TIDAK BERDASAR MEMBATALKAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016.
54. Bahwa butir 3 petitum Gugatan, Penggugat mendalilkan *quod non* – hal mana ditolak, meminta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 dibatalkan demi hukum.
55. Bahwa sangat disayangkan Penggugat sangat tidak cermat dalam melihat atau mempertimbangkan sesuatu sehingga terlihat jelas ketidakpahaman Penggugat mengenai hukum kebatalan dan pembatalan suatu akta notaris, sehingga Penggugat seharusnya lebih banyak membaca buku-buku dan peraturan-peraturan terkait. Alasannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 UU Jabatan Notaris, telah diatur pula tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.
56. Bahwa tindakan yang dapat mengakibatkan batal demi hukum-nya suatu akta dirinci oleh Pasal 84 UU Jabatan Notaris, yaitu tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 UU Jabatan Notaris.
57. Bahwa hanya saja, Penggugat tidak dapat/lalai dalam membuktikan tindakan yang mana yang dilakukan dan melanggar pasal mana dari kesembilan pasal tersebut yang dilanggar oleh Tergugat dan dengan

Hal 18 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



cara bagaimana, sehingga mengakibatkan batalnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.

Telah jelas dengan tidak terpenuhinya unsur adanya suatu tindakan/perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka konsekuensi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 menjadi batal demi hukum, menjadi tidak terpenuhi.

58. Disamping itu, mengacu pada prinsip dasar hukum pembuktian sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, seandainya benar -quod non- Tergugat telah melakukan suatu penyesatan dan/atau penipuan, maka Penggugat harus dapat membuktikan terpenuhinya unsur menyesatkan dan/atau penipuan tersebut di atas.

59. Bahwa lagi pula, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat batal atau batal demi hukum suatu akta terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat pasif. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apa pun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena serta merta ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Hanya saja dalam perkara a quo, Penggugat tidak/gagal membuktikan syarat yang mana yang dilanggar oleh Tergugat.

60. Bahwa sebagai perbandingan dan untuk menambah khazanah berpikir Penggugat dalam membangun suatu konstruksi hukum yang logis mengenai suatu akta yang dapat batal demi hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 80/Pdt.G/1987/PN.Sby, tanggal 30 April 1987, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 58/Pdt/1988/PT.Sby, tanggal 28 Februari 1988 dan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1462 K/Pdt/1989, tanggal 29 November 1993. Dalam hal ini Mahkamah Agung R.I. telah membatalkan akta notaris karena materi akta berisi jual beli sebidang tanah, dengan memberi hak untuk membeli kembali kepada penjual jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu, adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 5



Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tidak mengenal hukum seperti itu.

61. Adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah lagi, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris maka terbukti secara sah bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Kompensi dalam Gugatan a quo.
62. Bahwa dengan demikian, Petitum Gugatan Penggugat Butir 2 dan Butir 3 harus ditolak oleh karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

Jawaban Turut Tergugat I

I. DALAM EKSEPSI

A. BAHWA PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDANINGHEID).

1. Bahwa dalam halaman 1 Gugatan, Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai turut tergugat dalam perkara a quo oleh sebab tidak adanya keterkaitan perkara a quo dengan Turut Tergugat I.
2. Bahwa pada butir 2 dalil Posita Gugatan Penggugat (vide Halaman 2 Gugatan) mendalilkan Turut Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui surat tertanggal 14 Februari 2016, yang

Hal 20 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



mana menurut Penggugat permasalahan ini telah diajukan oleh Penggugat sedang mengupayakan penyelesaian tripartite di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Administrasi Kota Jakarta Selatan.

3. Bahwa terkait dengan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut yang menurut Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat I, bukanlah permasalahan yang seharusnya diperiksa di forum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, oleh sebab Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial ("UU PHI") menyatakan akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya dikutip Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 UU PHI sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1) UU PHI, berbunyi:

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan perkja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

Pasal 2 UU PHI, berbunyi:

"Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :

- a. Perselisihan hak
 - b. Perselisihan kepentingan
 - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
 - d. Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan "
4. Bahwa dengan dicampurkannya permasalahan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan permasalahan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 merupakan dua hal yang sangat berbeda secara substansi hukum dan penyelesaiannya. Dengan demikian, hukum acara perdata melarang Penggugat yang hanya menceritakan adanya penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang ditempuh oleh



Penggugat kemudian menjadikan Turut Tergugat I menjadi pihak dalam perkara a quo.

5. Bahwa lagi pula, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 merupakan keputusan para pemegang saham pada Turut Tergugat I. Artinya, yang membuat dan mengambil keputusan adalah para pemegang saham, dan bukan Turut Tergugat I. Apa yang kemudian diputuskan oleh para pemegang saham Turut Tergugat I dituangkan oleh Tergugat dalam bentuk akta notaris. Terkait dengan pengambilan keputusan ini, Turut Tergugat I sama sekali tidak ikut terlibat apalagi turut campur untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur.
6. Bahwa sebagaimana ternyata dalam pendahuluan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 setelah keputusan sirkuler dibuat dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Turut Tergugat I memberikan kuasa untuk bertindak atas nama pemegang saham Turut Tergugat I termasuk menghadap Tergugat selaku notaris. Dalam tahapan ini pun, Turut Tergugat sama sekali tidak ikut melakukan suatu tindakan apa pun sehingga sangat disayangkan tindakan Penggugat yang menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo. Karena bagaimana bisa menggugat suatu pihak yang tidak melakukan suatu tindakan hukum;
7. Bahwa penarikan Turut Tergugat I dalam perkara a quo merupakan kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Penggugat. Sama halnya seperti perkara dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Sip/1975 dimana seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan tersebut, yang mana Mahkamah Agung ternyata dengan jelas dan tegas memutuskan gugatan yang demikian tidak dapat diterima.
8. Lebih lanjut, terhadap kekeliruan dalam menarik pihak yang digugat seperti halnya dalam Gugatan a quo, dan mengacu pada yurisprudensi menunjukkan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan:

Hal 22 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”

9. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo (gemis aanhoedanigheid) terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur, tidak jelas serta tidak tertentu. Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO

10. Bahwa jika dicermati Posita Gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi obyek utama Gugatan-nya, quod non – hal mana ditolak, terkait dengan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.

11. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat dan telah dilaporkan kepada Turut Tergugat III. Dasar pengaktaan oleh Tergugat tentu berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 yang telah dibuat dan mutlak ditandatangani oleh seluruh para pemegang saham Turut Tergugat I. Keputusan yang demikian telah memenuhi ketentuan UU Perseroan Terbatas yang mana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 sebagai suatu putusan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU Perseroan Terbatas.

Lebih lanjut, Pasal 91 UU Perseroan Terbatas dikutip sebagai berikut:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak



suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”

12. Bahwa pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham Turut Tergugat I dan usul tersebut telah disetujui secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangan oleh seluruh pemegang saham. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas tersebut keputusan demikian adalah keputusan yang mengikat yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan kata lain, bahwa Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia tertanggal 12 Februari 2016 yang dituangkan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 juga merupakan Keputusan Pemegang Saham yang sah berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Turut Tergugat I.

13. Bahwa oleh karenanya, apabila isi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 terdapat ketidakadilan dan tanpa alasan yang wajar yang dibuat dan disahkan, maka kemudian UU Perseroan Terbatas sebagaimana terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) hanya memberikan hak kepada pemegang saham yang dirugikan karena tindakan perseroan terbatas tersebut.

Selengkapnya ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dikutip sebagai berikut:

“ Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepada pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. “

14. Bahwa dengan demikian satu-satunya pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu dari pemegang saham yang diugikan oleh karena ketidaadilan dan adanya alasan tidak wajar dalam mengambil keputusan. Selain dari pada pemegang saham, UU



Perseroan Terbatas tidak memberikan kewenangan (standing) termasuk direksi.

15. Bahwa mengenai ketidakberwenangan menggugat (tidak mempunyai legal standing) ini M. Yahya Harahap, S.H. mengemukakan bahwa apabila yang bertindak sebagai pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan (Persona standi in judicio), dan untuk lebih jelasnya dapat dikutip dari Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Tahun 2004, Halaman 438, Paragraf ke-3, sebagai berikut :

“ Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat”

16. Bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Yurisprudensi tetap mengenai suatu gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973, sebagai berikut :

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

17. Bahwa oleh karena, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk dapat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat adalah pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan a quo.

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM) SEBAB PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN (CONTRADICTION INTERMINIS).

18. Bahwa dalam posita Gugatan-nya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan adalah, quod non – hal mana ditolak pemenuhan hak-hak Penggugat, antara lain hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (vide butir 4 Gugatan).

19. Bahwa uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan yang demikian kemudian Penggugat mengutip ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).



20. Bahwa terkait dengan adanya perselisihan hak-hak ketenagakerjaan Penggugat, quod non – hal mana ditolak, Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (“UU PHI”) menyatakan akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial.
21. Bahwa kemudian, pada butir 5 Gugatan Penggugat mendalilkan di dalam akta terdapat unsur rekayasa, dan atau bedrog/penipuan (quod non – hal mana ditolak), dan kemudian memohon agar akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan hakim. Dengan pengertian ini, Penggugat mencoba mengemukakan mengenai pembatalan akta yang didasarkan pada Pasal 1328 KUH Perdata, yang sangat berbeda dengan uraian yang telah dijabarkan pada butir 4 Gugatan ikwal perselisihan hak tadi. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) tuntutan dengan konsekuensi yang berbeda pula dalam Gugatan ini dan terlebih lagi forum penyelesaiannya juga berbeda dimana penyelesaian perselisihan pada butir 4 harus diselesaikan dalam forum Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan pada gugatan pembatalan akta harus diajukan melalui Pengadilan Negeri.
22. Bahwa dengan fakta yang terjadi di atas, menunjukkan ketidaksinkronan dan tidak saling mendukung antara satu dalil dengan dalil yang lain. Pertentangan yang demikian tidak diperkenankan menurut Hukum Acara Perdata, sebab berindikasi kuat telah terjadi kekaburan (Obsuur) pada Gugatan dimaksud. Singkat kata, Gugatan mengandung cacat formil sebab di satu sisi dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya perselisihan hak, sedangkan di sisi lainnya Penggugat dalam posita Gugatan lain malah mendalilkan mengenai adanya rekayasa dan penipuan dalam pembuatan akta. Kemudian, dalam petitum Gugatan Penggugat meminta agar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 dinyatakan batal demi hukum, quod non – hal mana ditolak. Tindakan mencampurkan dua pokok gugatan dan forum yang berbeda dalam satu gugatan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sangat bertentangan dan dilarang oleh ketentuan hukum acara di



Indonesia, yang konsekuensinya tentu gugatan yang demikian menjadi kabur (Obsuur).

23. Bahwa untuk lebih jelasnya di bawah ini dikutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 452, yang menyatakan:

“Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”

24. Bahwa terhadap Gugatan yang isinya mengandung pertentangan antara posita dengan petitum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain :

- (i) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972

“Dalam hal dalil-dalil penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex-facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan.”

- (ii) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum : karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.

25. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur, tidak jelas serta tidak tertentu. Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

26. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara mutatis



mutandis dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.

D. BAHWA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016 TELAH SESUAI DENGAN UU PERSEROAN TERBATAS.

27. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 mengandung keterangan yang menyesatkan oleh sebab tidak berdasar dan mengada-ada.

28. Bahwa sekali lagi, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh Turut Tergugat I di atas, merupakan penotarian dari keputusan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh semua pemegang saham Turut Tergugat I. Atau dengan kata lain, sudah ada terlebih dahulu suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pemegang saham kemudian diampaiakan kepada Tergugat untuk dibuatkan suatu akta notaris. Atas hal tersebut, kemudian Tergugat membuat Akta Pernyataan Rapat sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.

29. Bahwa untuk memformalitaskan keputusan sirkuler tersebut guna memenuhi ketentuan mengenai akta, kemudian kuasa dari para pemegang saham Turut Tergugat I datang kepada Tergugat sebagai pihak yang berwenang memberikan keterangan mengenai ikwal telah dibuatnya keputusan sirkuler tersebut. Atas telah terpenuhinya keputusan sikuler sebagai suatu putusan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU Perseroan Terbatas, kemudian Tergugat menjalankan kewenangannya dengan mengaktakan dan membuatnya menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

30. Bahwa dengan terpenuhinya pengambilan keputusan para pemegang saham Turut Tergugat I terhadap ketentuan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas dan sudah dilaporkan serta telah diterima pula oleh Menteri

Hal 28 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Hukum dan Hak Asasi Manusia membuktikan keputusan pemegang saham tersebut telah memenuhi ketentuan pengambilan keputusan pemegang saham dalam bentuk sirkuler. Oleh karenanya, UU Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keputusan sirkuler yang demikian.

E. BAHWA KETERANGAN DOMISILI TURUT TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN AKTA DAN TIDAK ADA INFORMASI YANG MENYESATKAN YANG DISAMPAIKAN KUASA PEMEGANG SAHAM TURUT TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT

31. Bahwa dalam posita Gugatan-nya Penggugat mendalilkan quod non – hal mana ditolak obyek Gugatan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 mengandung keterangan yang menyesatkan mengenai keterangan domisili Turut Tergugat I.
32. Bahwa merujuk pada dokumen korporasi yang ada pada Turut Tergugat I, seluruh anggaran dasar termasuk seluruh perubahannya telah disampaikan oleh kuasa para pemegang saham Turut Tergugat I kepada Tergugat Tergugat. Hal ini terbukti uraian Pendahuluan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 yang telah memuat seluruh akta-akta perseroan Turut Tergugat I.
33. Bahwa benar, sebagaimana dikutip oleh Tergugat dimana 2 (dua) akta perseroan Turut Tergugat I yaitu: Akta Nomor: 148 dan Akta Nomor: 35, masing-masing tertanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bahwa kedudukan Turut Tergugat I di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Anugrah, Lantai 5, Kantor Taman E.3.3, Jalan mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Jakarta Selatan.
34. Bahwa kalau kemudian Tergugat dengan berdasar pada kedua akta tersebut menuliskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 alamat Turut Tergugat I di Menara Anugrah, Lantai 5, Kantor Taman E.3.3, Jalan mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Jakarta Selatan telah sesuai dengan dokumen yang ada pada Turut Tergugat I. Oleh karena memang, Tergugat selaku notaris hanya melihat histori dari semua dokumen yang disajikan kepadanya. Sehingga tidak ada suatu

Hal 29 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



kesalahan yang fatal apalagi memuat suatu keterangan yang menyesatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.

35. Bahwa lagipula, sebagaimana dicermati dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 isi pokok yang menjadi keputusan pemegang saham Turut Tergugat I adalah terkait dengan penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Turut Tergugat I. Hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan domisili Turut Tergugat I. Oleh karena, kedua urusan tersebut sangat berbeda dan tidak ada relevansinya. Ketidakpuasan Penggugat atas pemberhentian dirinya sebagaimana telah disetujui oleh seluruh pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 sangat tidak beralasan. Selain dari bahwa keputusan tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, dalil adanya keterangan yang menyesatkan dalam menginformasikan domisili tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.
36. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas membatasi alasan untuk mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 adalah (1) adanya tindakan yang tidak adil, dan (2) tanpa alasan yang wajar sebagai akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
37. Bahwa Penggugat bukanlah pemegang saham Turut Tergugat I dan sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Eksepsional di atas, Penggugat tidak mempunyai kewenangan (legal standing) mengajukan gugatan in casu gugatan a quo, Penggugat juga alpa dalam menguraikan dalil-dalil yang menguatkan alasan-alasan hukum adanya perbuatan hokum yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dalam pengambilan keputusan



sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.

F. BAHWA UNSUR PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016 TIDAK TERBUKTI, SEHINGGA SANGAT TIDAK BERDASAR MEMBATALKAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016 TERSEBUT.

54. Bahwa butir 3 petitum Gugatan, Penggugat mendalilkan quod non – hal mana ditolak, meminta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 batal demi hukum.

55. Bahwa pembatalan suatu akta notaris tidak semata-mata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang dengan tanpa dasar mencoba mengemukakan adanya keterangan yang menyesatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016. Karena Penggugat harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris, UU Perseroan Terbatas, atau Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan cara bagaimana dan pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pula diuraikan oleh Penggugat. Kealpaan dan kelalaian Penggugat yang demikian semakin membuktikan bahwa dalil-dalil dalam Gugatan sama sekali tidak terbukti.

56. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 telah sesuai dan memenuhi ketentuan UU Perseroan Terbatas mengenai cara dan sifat pengambilan keputusan secara sirkuler, dan pengaktaannya telah dilakukan pula oleh Tergugat selaku notaris sesuai dengan UU Jabatan Notaris. Bahkan tidak ada keberatan dari salah satu pemegang saham sebagai pihak dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 tersebut.



57. Disamping itu, mengacu pada prinsip dasar hukum pembuktian sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, seandainya benar -quod non- Tergugat telah melakukan suatu penyesatan dan/atau penipuan, maka Penggugat harus dapat membuktikan terpenuhinya unsur menyesatkan dan/atau penipuan tersebut di atas.
58. Bahwa lagi pula, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat batal atau batal demi hukum suatu akta terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Sehingga bersifat pasif. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apa pun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena serta merta ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Hanya saja dalam perkara a quo, Penggugat tidak/gagal membuktikan syarat yang mana yang dilanggar oleh Terbanding.
59. Bahwa selain itu, pembatalan keputusan RUPS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 UU Perseroan Terbatas harus diajukan oleh salah satu pemegang saham Turut Tergugat I. Akan tetapi sampai dengan saat ini, tidak ada gugatan dari salah satu pemegang saham Turut Tergugat I yang meminta pembatalan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 tersebut, sehingga harus diakui dan diterima bahwa akta tersebut masih sah dan valid sebagaimana Turut Tergugat III telah mengakuinya.
60. Bahwa tidak terbukti secara sah bahwa adanya keterangan yang menyesatkan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan baik oleh Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016. Dengan demikian, Petitum Gugatan Penggugat Butir 2 dan Butir 3 harus ditolak oleh karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat I dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi-eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

Jawaban Turut Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

A. BAHWA PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDANINGHEID).

1. Bahwa dalam halaman 1 Gugatan, Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai turut tergugat dalam perkara a quo oleh sebab tidak adanya keterkaitan perkara a quo dengan Turut Tergugat II.
2. Bahwa pada butir 7 Gugatan Penggugat didalilkan, quo non, hal mana ditolak, terdapat conflict of interest yang cukup tinggi dimana Turut Tergugat II selain aktif melakukan pengurusan-pengurusan juga menempatkan person-person sebagai pengurus perusahaan. Dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa benar advokat-advokat dan konsultan hukum-konsultan hukum yang terdaftar dan bernaung di Turut Tergugat II merupakan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Turut Tergugat I dalam menangani urusan-urusan korporasi yang melibatkan Turut Tergugat I. Terhadap penanganan semua urusan-urusan tersebut, antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jasa hukum yang sangat rahasia (confidential).
4. Bahwa benar Pemegang Saham Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari



2016 telah mengangkat 2 (dua) orang advokat dan konsultan hukum yang terdaftar dan bernaung di Turut Tergugat II untuk menduduki sebagai direktur pada Turut Tergugat I.

5. Bahwa pengangkatan sebagai direktur atas keduanya sama sekali telah memenuhi ketentuan hukum dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, dan bahkan sewaktu pelaporan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Tergugat, tidak ada pertanyaan dan penolakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima dan oleh karenanya, telah berdasar hukum kedua direktur Turut Tergugat I tersebut bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat I.
6. Bahwa kemudian Penggugat mempermasalahkan dan mendalilkan, quo non hal mana ditolak, pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016. Padahal, Penggugat mengetahui Turut Tergugat II hanya sebagai konsultan hukum yang memberikan jasa penanganan hukum atas pelaksanaan Keputusan Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia tertanggal 12 Februari 2016 dan oleh karenanya, Turut Tergugat II sama sekali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dan bahkan, kedua nama konsultan hukum yang masuk jajaran direktur diangkat dan dipilih langsung oleh para pemegang saham Turut Tergugat I.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang melakukan suatu tindakan atas terpilihnya kedua direktur tersebut bukanlah tindakan Turut Tergugat II dan oleh karenanya, secara hukum acara perdata tidak ada relevansinya untuk diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini.
8. Bahwa penarikan Turut Tergugat II dalam perkara a quo merupakan kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Penggugat. Sama halnya seperti perkara dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Sip/1975 dimana seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan



yayasan tersebut, yang mana Mahkamah Agung ternyata dengan jelas dan tegas memutuskan gugatan yang demikian tidak dapat diterima.

9. Lebih lanjut, terhadap kekeliruan dalam menarik pihak yang digugat seperti halnya dalam Gugatan a quo, dan mengacu pada yurisprudensi menunjukkan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”

10. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa Penggugat keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo (gemis aanhoedanigheid) terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur, tidak jelas serta tidak tertentu. Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

11. Bahwa jika dicermati Posita Gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi obyek utama Gugatan-nya, quo non – hal mana ditolak, terkait dengan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.

12. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat dan telah dilaporkan kepada Turut Tergugat III. Dasar pengaktaan oleh Tergugat tentu berdasarkan Keputusan Sirkuler yang telah dibuat dan mutlak ditandatangani oleh seluruh para pemegang saham Turut Tergugat I. Keputusan yang demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas yang mana keputusan sirkuler sebagai suatu putusan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas .



Lebih lanjut, Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas dikutip sebagai berikut:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.

13. Bahwa pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham Turut Tergugat I dan usul tersebut telah disetujui secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangan oleh seluruh pemegang saham. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut keputusan demikian adalah keputusan yang mengikat yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan kata lain, bahwa Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia tertanggal 12 Februari 2016 yang dituangkan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 juga merupakan Keputusan Pemegang Saham yang sah berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Turut Tergugat I.

14. Bahwa oleh karenanya, apabila isi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 terdapat ketidakadilan dan tanpa alasan yang wajar yang dibuat dan disahkan, maka kemudian Undang-undang Perseroan Terbatas sebagaimana terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) hanya memberikan hak kepada pemegang saham yang dirugikan karena tindakan perseroan terbatas tersebut. Selengkapnnya ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas dikutip sebagai berikut:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”



15. Bahwa dengan demikian satu-satunya pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu dari pemegang saham yang diugikan oleh karena ketidakadilan dan adanya alasan tidak wajar dalam mengambil keputusan. Selain dari pada pemegang saham, Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan kewenangan (standing) termasuk direksi.
16. Bahwa mengenai ketidakberwenangan menggugat (tidak mempunyai legal standing) ini M. Yahya Harahap, S.H. mengemukakan bahwa apabila yang bertindak sebagai pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan (Persona standi in judicio), dan untuk lebih jelasnya dapat dikutip dari Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Tahun 2004, Halaman 438, Paragraf ke-3, sebagai berikut :

“ Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat”.
17. Bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Yurisprudensi tetap mengenai suatu gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973, sebagai berikut :

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM) SEBAB PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN (CONTRADICTION INTERMINIS)
18. Bahwa dalam posita Gugatan-nya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan adalah, quod non – hal mana ditolak pemenuhan hak-hak Penggugat, antara lain hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (vide butir 4 Gugatan).
19. Bahwa uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan yang demikian kemudian Penggugat mengutip ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-



Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

20. Bahwa terkait dengan adanya perselisihan hak-hak ketenagakerjaan Penggugat, quod non – hal mana ditolak, Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (“UU PHI”) menyatakan akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya dikutip Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 UU PHI sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1) UU PHI, berbunyi:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.

Pasal 2 UU PHI, berbunyi:

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Perselisihan anatar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”.

21. Bahwa kemudian, pada butir 5 Gugatan Penggugat mendalilkan di dalam akta terdapat unsur rekayasa, dan atau bedrog/penipuan (quod non – hal mana ditolak), dan kemudian memohon agar akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan hakim. Dengan pengertian ini, Penggugat mencoba mengemukakan mengenai pembatalan akta yang didasarkan pada Pasal 1328 KUH Perdata, yang sangat berbeda dengan uraian yang telah dijabarkan pada butir 4 Gugatan ikwal perselisihan hak tadi. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) tuntutan dengan konsekuensi yang berbeda pula dalam Gugatan ini dan terlebih lagi forum penyelesaiannya juga berbeda dimana penyelesaian perselisihan pada butir 4 harus diselesaikan dalam forum Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan pada gugatan pembatalan akta harus diajukan melalui Pengadilan Negeri.



22. Bahwa dengan fakta yang terjadi di atas, menunjukkan ketidaksinkronan dan tidak saling mendukung antara satu dalil dengan dalil yang lain. Pertentangan yang demikian tidak diperkenankan menurut Hukum Acara Perdata, sebab berindikasi kuat telah terjadi kekaburan (Obsuur) pada Gugatan dimaksud. Singkat kata, Gugatan mengandung cacat formil sebab di satu sisi dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya perselisihan hak, sedangkan di sisi lainnya Penggugat dalam posita Gugatan lain malah mendalilkan mengenai adanya rekayasa dan penipuan dalam pembuatan akta. Kemudian, dalam petitum Gugatan Penggugat meminta agar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 dinyatakan batal demi hukum, quod non – hal mana ditolak. Tindakan mencampurkan dua pokok gugatan dan forum yang berbeda dalam satu gugatan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sangat bertentangan dan dilarang oleh ketentuan hukum acara di Indonesia, yang konsekuensinya tentu gugatan yang demikian menjadi kabur (Obsuur).
23. Bahwa untuk lebih jelasnya di bawah ini dikutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 452, yang menyatakan:
- “Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.
24. Bahwa terhadap Gugatan yang isinya mengandung pertentangan antara posita dengan petitum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain :
- (i) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972
- “Dalam hal dalil-dalil penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex-facti tidak memberikan



alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan.”

(ii) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum : karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”

25. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur, tidak jelas serta tidak tertentu. Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

26. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.

D. BAHWA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016 TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS .

27. Bahwa Turut Tergugat II menolak keras dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 mengandung keterangan yang menyesatkan oleh sebab tidak berdasar dan mengada-ada.

28. Bahwa sekali lagi, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh Turut Tergugat I di atas, merupakan penotarian dari keputusan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh semua pemegang saham Turut Tergugat I. Atau dengan kata lain, sudah ada terlebih dahulu suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pemegang saham kemudian diampaiakan kepada Tergugat untuk dibuatkan suatu akta notaris. Atas hal tersebut, kemudian Tergugat membuat Akta Pernyataan Rapat sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan



Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.

29. Bahwa untuk memformalitaskan keputusan sirkuler tersebut guna memenuhi ketentuan mengenai akta, kemudian kuasa dari para pemegang saham Turut Tergugat I datang kepada Tergugat sebagai pihak yang berwenang memberikan keterangan mengenai ikwal telah dibuatnya keputusan sirkuler tersebut. Atas telah terpenuhinya keputusan sirkuler sebagai suatu putusan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas, kemudian Tergugat menjalankan kewenangannya dengan mengaktakan dan membuatnya menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas dikutip sebagai berikut:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.

30. Bahwa dengan terpenuhinya pengambilan keputusan para pemegang saham Turut Tergugat I terhadap ketentuan Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas dan sudah dilaporkan serta telah diterima pula oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuktikan keputusan pemegang saham tersebut telah memenuhi ketentuan pengambilan keputusan pemegang saham dalam bentuk sirkuler. Oleh karenanya, Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keputusan sirkuler yang demikian.

- E. BAHWA UNSUR PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016 TIDAK TERBUKTI, SEHINGGA SANGAT TIDAK BERDASAR MEMBATALKAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016 TERSBUT.



54. Bahwa butir 3 petitum Gugatan, Penggugat mendalilkan quod non – hal mana ditolak, meminta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 batal demi hukum.
55. Bahwa pembatalan suatu akta notaris tidak semata-mata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang dengan tanpa dasar mencoba mengemukakan adanya keterangan yang menyesatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016. Karena Penggugat harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas, atau Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan cara bagaimana dan pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pula diuraikan oleh Penggugat. Kealpaan dan kelalaian Penggugat yang demikian semakin membuktikan bahwa dalil-dalil dalam Gugatan sama sekali tidak terbukti.
56. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 telah sesuai dan memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai cara dan sifat pengambilan keputusan secara sirkuler, dan pengaktaannya telah dilakukan pula oleh Tergugat selaku notaris sesuai dengan UU Jabatan Notaris. Bahkan tidak ada keberatan dari salah satu pemegang saham sebagai pihak dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 tersebut.
57. Disamping itu, mengacu pada prinsip dasar hukum pembuktian sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, seandainya benar -quod non- Tergugat telah melakukan suatu penyesatan dan/atau penipuan, maka Penggugat harus dapat membuktikan terpenuhinya unsur menyesatkan dan/atau penipuan tersebut di atas.
58. Bahwa lagi pula, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat batal atau batal demi hukum suatu akta terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang



berkepentingan. Sehingga bersifat pasif. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apa pun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena serta merta ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Hanya saja dalam perkara a quo, Penggugat tidak/gagal membuktikan syarat yang mana yang dilanggar oleh Terbanding.

59. Bahwa selain itu, pembatalan keputusan RUPS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 Undang-undang Perseroan Terbatas harus diajukan oleh salah satu pemegang saham Turut Tergugat I. Akan tetapi sampai dengan saat ini, tidak ada gugatan dari salah satu pemegang saham Turut Tergugat I yang meminta pembatalan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 tersebut, sehingga harus diakui dan diterima bahwa akta tersebut masih sah dan valid sebagaimana Turut Tergugat III telah mengakuinya.

60. Bahwa tidak terbukti secara sah bahwa adanya keterangan yang menyesatkan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan baik oleh Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016. Dengan demikian, Petitum Gugatan Penggugat Butir 2 dan Butir 3 harus ditolak oleh karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada.

F. BAHWA TIDAK ADA CONFLICT OF INTEREST ANTARA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALTUS ANGLO EASTERN INDONESIA NO. 7, TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2016

61. Bahwa Penggugat pada butir 7 Gugatan-nya hanya menyebutkan, quo non – hal mana ditolak, melihat kejanggalan dimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 terdapat conflict interest yang cukup tinggi, akan tetapi tidak merinci apalagi membuktikan dimana letak conflict interest dan Penggugat tidak mendefinisikan maksud daripada “cukup tinggi”, sehingga sangat terkesan bahwa dalil Penggugat ini mengada-ada dan tidak berdasar hukum.



62. Bahwa Turut Tergugat II tidak memahami dimana Penggugat mengambil istilah conflict interest yang cukup tinggi. Oleh sebab, Undang-undang Perseroan Terbatas yang menjadi acuan korporasi setiap perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sama sekali tidak mendefinisikan conflict interest yang cukup tinggi tersebut, dan bahkan tidak ada suatu takaran/ukuran untuk menyatakan adanya conflict interest yang cukup tinggi. Sangat disayangkan cara Penggugat yang hanya mendalikan sesuatu yang dia sendiri tidak memahami dan bisa membuktikan unsur-unsurnya.
63. Bahwa lebih lanjut, adanya kejanggalan yang menyebutkan adanya conflict interest yang cukup tinggi sama sekali tidak dirujuk oleh Penggugat dari suatu aturan hukum yang mengaturnya, dan bahkan pasal mana dari aturan tersebut yang menyatakan hubungan hukum antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikategorikan conflict interest yang cukup tinggi tidak juga dimunculkan oleh Penggugat.
64. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Turut Tergugat II, hubungan hukum antara Turut Tergugat I adalah sebagai konsultan hukum yang membantu dalam penanganan urusan korporasi Turut Tergugat I. Untuk melakukan penanganan tersebut advokat/konsultan hukum dari Turut Tergugat II berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh seluruh para Pemegang Saham Turut Tergugat I untuk mengurus dan menghadap Tergugat terkait dengan pengaktaan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia No. 7, tertanggal 16 Februari 2016.
65. Bahwa bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") sama sekali tidak memberikan definisi mengenai conflict interest dan sebagai advokat yang tergabung dalam firma hukum Turut Tergugat II, Pasal 20 UU Advokat hanya melarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya dan menjadi pejabat negara. Akan tetapi mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak dilarang dalam UU Advokat. Selengkapnyanya dikutip ketentuan Pasal 20 UU Advokat tersebut.
66. Bahwa sekali lagi, firma hukum Turut Tergugat II sebagai firma hukum yang bergerak dibidang hukum korporasi dalam menjalankan tugas profesinya telah dijalankan secara bertanggung jawab dan sama sekali



tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Peradi sebagai organisasi yang menaungi firma hukum Turut Tergugat II.

67. Bahwa lagi pula, dalam menjalankan profesinya advokat-advokat dan konsultan hukum-konsultan hukum pada firma hukum Turut Tergugat II tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Oleh karenanya, sangat tidak masuk akal tindakan Penggugat yang menarik apalagi menyatakan adanya conflict interest yang cukup tinggi antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Oleh karenanya, posita butir 7 Gugatan Penggugat harus di tolak sebab tidak berdasar dan mengada-ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi-eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV meskipun hadir telah tidak mengajukan jawabannya pada kesempatan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak melanjutkan perdebatannya, pihak Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 01 Agustus 2016 sedangkan pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 08 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Altus Anglo Eastern Indonesia Nomor:-7 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta. (COPY dari COPY);
2. P-2; A. Management Meeting (minutes) 15 Januari 2016, berbahasa Inggris (COPY dari ASLI)
B. Rapat Manajemen (Berita Acara) 15 Januari 2016, terjemahan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan tersumpah Eko Tjahyadi. (COPY dari ASLI);
3. P-3; A. Surat tertanggal 18 Januari 2016 dari PT Altus Anglo Eastern Indonesia kepada seluruh karyawan, berbahasa Inggris. (COPY dari COPY)
B. Terjemahan Surat tertanggal 18 Januari 2016 dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan tersumpah Eko Tjahyadi. (COPY dari ASLI);
4. P-4; A. Surat No. Ref: RML007-16, tertanggal 8 Januari 2016 dari PT Altus Anglo Eastern Indonesia kepada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, berbahasa Inggris. (COPY dari COPY)
B. Terjemahan Surat No. Ref: RML007-16, tertanggal 8 Januari 2016 dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan tersumpah Eko Tjahyadi. (COPY dari ASLI);
5. P-5; Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 143/071.562/II/2015, tertanggal 12 Maret 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. (COPY dari COPY);
6. P- 6; A. Surat No. Ref: 037/KOR/PRZ-B.Co/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat. (COPY dari COPY);
B. Tanda terima Surat No. Ref: 037/KOR/PRZ-B.Co/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 (Copy dari Copy);
7. Surat No: Ref: 042/KOR/PRZ-B.Co/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Cabang BCA, perihal Pemberitahuan gugatan dan permohonan pemblokiran rekening atas nama PT Altus Anglo Eastern Indonesia. (COPY dari COPY);
8. P-8 Surat No: Ref: 045/KOR/PRZ-B.Co/IV/2016, tanggal 05 April 2016 dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Cabang BCA,

Hal 46 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal Pemberitahuan gugatan dan permohonan pemblokiran rekening atas nama PT Altus Anglo Eastern Indonesia. (COPY dari COPY);
9. P-9; Surat No. 03/CSO-SCB/IV/2016, tanggal 11 April 2016 dari PT Bank Central Asia, Tbk, Kantor Cabang Utama SCBD yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat, perihal tanggapan atas surat kuasa hukum Penggugat. (COPY dari ASLI);
 10. P-10; Passpor No. E4014940 atas nama Purvez Maneck Umrigar (COPY dari ASLI);
 11. P-11 Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-19/D.05/2015 Tentang Pencabutan izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT. Altus Indonesia Dewam Komisiner Otoritas Jasa keuangan tanggal 6 Maret 2015 (Print Out).;
 12. P-12 Pengumuman Nomor : PENG-01/NB2/2014 Tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura tanggal 27 Januari 2014 (Print Out);

Seluruh Foto Copy surat – surat bukti dari penggugat yang diberi tanda tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, bukti P.2 P.3b, P.4b, P.9, P.10 telah di cocokan dan sama dengan aslinya, sedangkan P.1 P.3a, P.4a, P.9, P.10, berupa photo copy dari photo copy, sedangkan bukti P.11 dan P.12 hasil Print out, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan penggugat pihak Tergugat dan turut Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti surat Tergugat:

1. T-1; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tertanggal 21 November 2012 mengenai Perpindahan Notaris (Copy dari copy);
2. T-2; Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia (Pemegang Saham Turut Tergugat I) tertanggal 12 Februari 2016 (Copy dari copy);
3. T-3; Akta No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia (sesuai asli);

Menimbang bahwa surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-3. tersebut telah pula diberi materai secukupnya. Bukti T - 3 telah dicocokkan dengan aslinya,



sedangkan T-1 dan T-2, berupa foto copy dari foto copy sebagaimana masing-masing tersebut di atas, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Bukti Surat Turut Tergugat I:

1. TT I-1; Akta Pendirian PT. Altus Anglo Eastern Crewing Services No. 148, tertanggal 31 Juli 2008, berkedudukan di Jakarta Pusat dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati S.H. (Copy dari Copy);
2. TT I-2; Akta Perubahan PT. Altus Anglo Eastern Crewing Services No. 35, tertanggal 6 op Notaris Linda Herawati S.H (Copy dari Copy);
3. TT I-3; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-53700.AH.01.01, tertanggal 21 Agustus 2016. (Copy dari Copy);
4. TT I-4; Akta No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia. (Copy dari Asli);
5. TT I-5; Surat Keterangan Domisili PT. Altus Anglo Eastern Indonesia di Menara Anugrah, Lantai 5, Kantor Taman E.3.3, Jl. Mega Kunigan Lot 8.6-8.7. (Copy dari Copy);
6. TT I-6; Notice of Termination of Services dari PT. Altus Anglo Eastern Indonesia kepada Purvez Maneck Umrigar ("Penggugat") (Copy dari Copy);
7. TT I-7; Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia (Pemegang Saham Turut Tergugat I) tertanggal 12 Februari 2016 (Copy dari Copy);
8. TT I-8; Terjemahan Notice of Termination of Services dari PT. Altus Anglo Eastern Indonesia kepada Purvez Maneck Umrigar ("Penggugat") (Copy dari Asli);

Bukti Surat Turut Tergugat II

1. TT II-1; Akta Perserikatan Advokat dan Konsultan Hukum Tiendas Law Offices No. 2, tertanggal 6 Februari 2006, dibuat di hadapaan Notaris Siti Safarijah S.H., Notaris di Jakarta. (Copy dari copy);
2. TT II-2; Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia (Pemegang Saham Turut Tergugat I) tertanggal 12 Februari 2016. (Copy dari Copy);
3. TT II-3; Akta No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia. (sesuai asli);



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. JOAN RUBY TENCY

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.;
- Bahwa saksi ada hubungan sebagai karyawan dengan Penggugat.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Notaris Emira Fauzia Kariana.;
- Bahwa saksi kenal dengan PT altus Anglo Eastern Indonesia karena dulu pernah bekerja disitu.;
- Bahwa saksi kenal dengan Linda Slobrice, saksi kenal pada saat ada PHK karyawan belum pernah tatap muka.;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Altus Eastern Indonesia saksi bekerja sejak Januari 2012 sampai dengan di PHK Maret 2016.;
- Bahwa saksi tahu pemegang saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia pemegang sahamnya perusahaan lokal dan perusahaan Asing, perusahaan lokalnya PT. Altus Anglo Eastern Indonesia, perusahaan asingnya PT. Anglo Eastern Crowing Management Asia yang ada di Hongkong.;
- Bahwa saksi selama bekerja di PT. Altus Indonesia yang terjadi dengan perusahaan tersebut Pada tahun 2015 saksi tahu ada edaran dari OJK, OJK menghentikan operasional perusahaan PT. Altus Indonesia.;
- Bahwa saksi tahu operasi perusahaan dihentikan karena dari edaran dan dari sekitar kantor juga membicarakan dan saksi sempat gogle juga karena untuk memastikan, ada juga datanya di OJK.;
- Bahwa saksi Apakah saksi tahu surat ijin usaha PT. Altus Indonesia dicabut karena waktu itu saksi ada kebutuhan untuk ikut tender tapi tidak bisa karena ada hal ini kemudian saksi mencari tahu hal ini kemudian baru tahu ijin usahanya dicabut.oleh pemegang saham;
- Bahwa saksi tahu PT. Altus Anglo Eastern Indonesia Tahun 2015, dari Hongkong ingin mencabut sahamnya di Indonesia jadi perusahaan ditutup, , Januari kita mendapat surat edaran bahwa perusahaan akan ditutup orang dari Hongkong datang kepada kami di kelapa gading datang untuk memberikan selebaran bahwa kantor akan ditutup, terus kita adakan meeting karena kita ingin tahu kelanjutannya bagaimana, jadi sudah sejak januari 2016 kita diberitahu kantor ditutup, keseluruhan karyawan yang ada di kelapa gading .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali yang tanda tangan disitu adalah pak Erwin dia dari Hong Kong East Art Direktor Anglo Eastern di Hongkong, lupa nama belakangnya karena nama asing susah.;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud saksi Erwin Asir Van Den Berg dia direktur East art di Hongkong, sebagai pemegang saham PT. Altus .;
- Bahwa saksi tahu bahwa Erwin Asir Van den Berg menjadi Direktur PT Altus Anglo Eastern Indonesia setelah diberikan copy akta oleh Mr. Goh kepada saksi, waktu itu belum ada Sknya waktu dia kasih ke saksi, masih dalam bentuk Copy dikasih ke saksi, kemudian saksi baca memang sudah diganti semuanya, mendekati bulan Maret – Februari akhir saksi dapat itu.;
- Bahwa saksi tahu didalam surat edaran disebutkan bahwa suratnya mencantumkan alamat PT Altus Anglo Eastern Indonesia itu di Park New Blok JC I No. 38 Jalan Boulevard Timur Kelapa Gading .;
- Bahwa saksi tahu jumlah karyawan Kurang lebih 15 orang termasuk Pak Purvez.;
- Bahwa saksi tahu kondisi perusahaan Sekarang sudah tutup, sejak terakhir Maret di PHK, tutup April.;
- Bahwa saksi tahu kondisi perusahaan pada bulan Februari masih ada aktifitas tetapi hanya Closingan saja, yang diperlukan seperti persiapan, yaitu orang orang sudah pada tahu kalo kantor akan ditutup, jadi kita menyelesaikan apa kewajiban kita pada klien.;
- Bahwa saksi tahu setelah mendapatkan surat edaran yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan untuk menyelesaikannya permasalahan tidak ada pertemuan pertemuan , para karyawan yang di PHK sudah punya niat baik untuk menyelesaikan baik baik, dari Altus maupun dari Anglo tidak pernah hadir untuk menemui karyawan seperti menghindar, kami datang ke kantor untuk melakukan pertemuan tetapi tidak ada sama sekali yang hadir.;
- Bahwa saksi tahu meeting itu dilaksanakan setelah adanya surat edaran terus kami minta meeting untuk klarifikasi ada apa ini sebenarnya minta penjelasan, karena tidak ada penjelasan dari awal pada saat itu juga bulan Januari tanggal 15 saksi sebagai notulen disitu.;
- Bahwa saksi tahu semua Karyawan ikut tanda tangan di minuta Meeting setelah ada surat edaran kita ingin klarifikasi ada apa sebenarnya kenapa perusahaan tiba tiba ditutup, kita adakan meeting dengan pak erwin selaku yang menanda tangani surat edaran dan yang membagikan surat edaran dan beliau juga menjelaskan hal hal didalam itu.;

Hal 50 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kantornya masih di kelapa gading, sampai terakhir masih disitu, sampai saksi mau ketemu dengan pihak Altus dan Anglo untuk menyelesaikan perkara, saksi juga masih datang kesitu untuk bertemu disitu.;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan susunan pengurus karena kita tahunya perusahaan akan ditutup, tiba tiba kita dikasih akte itu, akte itu dikasih berupa fotocopian saat saksi mau di PHK, saksi bekerja sebagai sekretaris Wakil Direktur, saksi menanyakan direktur saksi siapa karena Pak Purvez di PHK, terus saksi dikasih akte itu dalam bentuk fotocopian, tidak ada SK saksi hanya baca saja.;
- Bahwa saksi tahu pernyataan di putusan rapat pemegang saham PT. Altus Eastern Saksi terima juga karena saksi mempertanyakan report ke siapa karena saksi bekerja sebagai sekretaris Direksi.;
- Bahwa saksi tahu akte pernyataan itu Ada di halaman depan ada notarisnya, tetapi SK belum ada.;
- Bahwa saksi tahu akte tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi.;
- Bahwa saksi tahu didalam akta ini alamat PT Altus Eastern Indonesia disebutkan di Menara Anugerah lantai 5 3.3 Jl. Mega Kuningan No. 08.16 s/d 8.7 Jakarta selatan karena saksi baca di akta;
- Bahwa saksi tahu Kantor PT Altus Di Kelapa gading Kelapa Gading Karena kita bekerja di kelapa gading dari saksi masuk di Anglo Eastern Indonesia sampai saksi di PHK di Kelapa Gading, juga domisili juga di Kelapa Gading saksi lihat aslinya, karena saksi yang pegang semuanya.;
- Bahwa saksi tahu Mitra kerja juga diberi surat edaran juga bahwa kantor kami akan ditutup, kontrak kerja dengan mitra kerja juga diputus.;
- Bahwa saksi tahu Amiri baruna Kapal yang baru dimenej baru dikelola yang bermitra kerjanya perusahaan Bahtera Adiguna.;
- Bahwa saksi tahu perusahaan saat itu memiliki rekening di bank BCA Sudirman.;
- Bahwa saksi tahu asset perusahaan cukup untuk membayar karyawan karena di Bulan Januari saksi dengan orang account saksi discus mengenai total pembagian pesangon, menurut orang accaount saldo cukup, perusahaan mempunyai saldo banyak untuk menutupi itu semua, itu diluar mobil kantor yang kita punya, saldonya pada saat itu sekitar 2 Milyar.;
- Bahwa saksi tahu ada pengambilan uang, sebelum saksi di PHK sekitar bulan Maret memang uang berkurang di saldo.;

Hal 51 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pergantian dari direktur sebelumnya pak Purvez sebagai wakil Direktur dan Lenardi sebagai Direktur utama.;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pak Purvez dan Pak Lenardi sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk tanda tangan, tidak ada pengambilan pengambilan uang.;
- Bahwa saksi tahu uang berkurang semenjak penanda tangan berubah, tetapi angka tepatnya saksi kurang paham, yang harusnya cukup untuk seluruh karyawan jadi tidak cukup.;
- Bahwa saksi tahu kewajiban kepada karyawan tidak diselesaikan karena karyawan juga mengajukan ke Disnaker mengenai pesangon.;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Tiendas Karena sebenarnya pemegang saham tadinya adalah Altus Indonesia dan Anglo Eastern Crew Manajemen Asia Hongkong, kemudian Altus dihentikan operasionalnya oleh OJK, anglo memutuskan untuk memberhentikan juga kantornya disini, untuk itu Altus atau Anglo mengutus Tiendas untuk perwakilan dia menjadi Dirut, karena harus ada Dirut orang Indonesia di perusahaan sebagai Dirut.;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Goh Tjeng seng, dia dari Hongkong yang ditunjuk dari Hongkong.;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Heru Candra Priatna karena pernah ke kantor waktu memPHK pak Purvez, dia sebagai Lawyernya Anglo Lawyer di Rudi Tiendas Law.;
- Bahwa saksi tahu penggantian susunan pengurus Direksi, yang tadinya Direktur utama Pak Lenardi dari Pihak Altus diganti Rudi Tiendas, wakil Direktur pak Purvez dari pihak Anglo diganti pak Goh. kalau Pak Purvez diganti karena di PHK kalau Pak Lenardi diganti karena sudah tidak mau menjabat lagi.;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris wakil Presiden Direktur yang waktu itu dijabat oleh Pak Purvez tidak pernah diberitahukan adanya RUPS.;
- Bahwa saksi tahu penggugat dalam permasalahan ini sudah mengajukan upaya hukum di Disnaker
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan ke PHI adalah saksi dan kawan kawan diluar Pak Purvez (Penggugat).;

Saksi 2. VERMY PATRISIA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan sebagai karyawan.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Notaris Emira Fauzia Kariana.;

Hal 52 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan PT Altus Anglo Eastern Indonesia karena dulu pernah bekerja disitu.;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Altus mulai Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. dengan Jabatan saksi disana Marine Admin Officer dengan tugas Planing, rotating Crew Kapal.;
- Bahwa saksi tahu alamat perusahaan Di Kelapa Gading Jalan Boulevard Timur, Jakarta Utara sejak tahun 2012 sudah disitu.;
- Bahwa saksi tahu pemegang saham PT. Altus tempat saksi bekerja adalah PT. Anglo dan PT. Altus Indonesia.;
- Bahwa saksi tahu selama saksi bekerja disana PT. Altus Indonesia ada pencabutan Ijin dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015.;
- Bahwa saksi tahu sejak ada pencabutan ijin usaha tersebut kita semuanya di PHK, diinformasikan kalau kita semuanya akan di PHK kalau perusahaan sudah tutup, bubar, Close.;
- Bahwa saksi menerima surat yang isinya perusahaan akan di close down , dibubarkan.;
- Bahwa saksi ikut meeting, pertemuan tanggal 13 Januari 2016 dan ikut juga menanda tangani dan seluruh karyawan juga hadir.;
- Bahwa saksi tahu jabatan Penggugat (Pak Purvez) disana sebagai General Manager dan sebagai Vice Presiden juga.;
- Bahwa saksi tahu kewarganegaraan Penggugat (Pak Purvez) Sebagai warga Negara Australia tetapi dia tinggal di Indonesia.;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat telah mengupayakan upaya hukum di PHI atau Disnaker terkait di PHKnya Penggugat .;
- Bahwa saksi tahu dari bisik bisik diantara karyawan perusahaan masih punya asset pada saat itu dan kita sering sharing dengan orang accounting, katanya asset perusahaan cukup untuk membayar para karyawan yang di PHK.;
- Bahwa saksi tahu Para Karyawan belum selesai urusannya dengan perusahaan karena kita baru dibayar setengah.;
- Bahwa saksi tahu perusahaan mempunyai Account di Bank BCA , tetapi untuk nominal pastinya saksi tidak tahu, Cuma saksi tahunya itu cukup untuk membayar karyawan yang di PHK.;
- Bahwa saksi tahu saldo di rekening perusahaan berkurang dari saldo awal, tetapi untuk pasti nominalnya saksi tidak tahu.;

Saksi 3. KRISNANDAR MUFTI:

Hal 53 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu bekerja di PT Altus Anglo Eastern Indonesia sebagai Account Officer.;
- Bahwa saksi tahu apa alasannya para karyawan di PHK Karena perusahaan sudah tidak ada pemasukan lagi, dan kemudian penghematan karena perusahaan itu hanya sisa satu kapal dan satu kapal itu bisa dimaintenance 1 – 2 orang.;
- Bahwa saksi tahu Perusahaan bergerak dibidang pelayaran, tugasnya ship Management, kita memanej kapal, mengangkut batu bara, mengangkut Kargo , dan kita juga mensuplay crewnya, kemudian kita memaintenance kapalnya.;
- Bahwa saksi tahu belum selesai urusan PHK dengan perusahaan karena PHK itu seharusnya sesuai dengan undang undang yang berlaku, kita mendapatkan kompensasi sebesar 2 Milyar.;
- Bahwa saksi tahu Pak Purvez Dia sebagai Wakil Presiden Direktur dan Presiden Direktornya Pak Lenardi Anggijono.;
- Bahwa saksi tahu perusahaan kami itu ada 2 perusahaan Joint Venture PT. Anglo Eastern dan PT. Altus Indonsia, PT. Anglo Eastern mempunyai saham 49 % , PT. Altus mempunyai saham 51 % , kebetulan PT. Altus Colaps tahun 2014, dan tinggal PT. Anglo Eastern milik Hongkong perusahaan Luar negeri.;
- Bahwa saksi kerja di PT. Altus Anglo Eastern, awalnya kita mempunyai 7 kapal kemudian ada pemberitaan Perusahaan ini akan diakusisi , awalnya kita berpendapat semua kapal ini akan ikut, setelah waktu berjalan hampir satu tahun , tidak ada kejelasan , pada awal tahun 2016 diumumkan perusahaan ini ditutup akan dibubarkan.;
- Bahwa saksi tahu mengenai akta yang terbaru Akta mengenai perubahan kepemilikan, yang semula Pak Lenardi dirubah menjadi Rudi Tiendas.;
- Bahwa saksi tahu dan saksi pernah melihat akta perubahannya, sebelum saksi berhenti bulan april tetapi perubahannya bulan Februar yang Intinya perubahan kepengurusan .;
- Bahwa saksi tahu susunan Kepengurusan Direksi yaitu Direktur Utamanya Lenardi Anggijono, Vice Presiden Direktur Purvez Umrigar , dari Altus ada Pak Joni Candra dan ada beberapa orang lagi.;
- Bahwa saksi tahu perubahan kepengurusannya ada pada Direktornya dan Vice Presiden Direktornya, menjadi Rudi Tiendas Direktur utama yang baru.;
- Bahwa saksi tahu PT. Altus Anglo Eastern Indonesia , operasional di Kelapa Gading Jl. Boulevard Timur Rukan Park View Boulevard Timur kelapa gading.;

Hal 54 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Alamat yang di menara anugerah adalah kantor Altus Indonesia, sebagai pemegang sahamnya.;
- Bahwa saksi tahu dulu PT. Altus Anglo Eastern Indonesia itu pendirinya ada di menara Anugerah, kita bikin TDPnya disana yang membuat Joan , berkantornya disana, kemudian pindah kantornya di kelapa gading setelah tahun 2010.;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 16 Januari 2016 perusahaan melalui surat menyampaikan dan mengumumkan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan akan tutup atau berhenti beroperasi.;
- Bahwa saksi tahu surat berhenti beroperasi, tetapi tidak diberitahu kapan tutupnya, kejelasan tentang bubarnya kapan tidak diberitahu, untuk jelasnya kita kita masih digantung, sekarang penyelesaiannya masih dalam proses di PHI Jakarta Pusat, Tri Patridnya sudah ;
- Bahwa saksi PT. Altus Anglo Eastern Indonesia mempunyai salah satu pemegang sahamnya adalah PT. Altus Indonesia yang ijin operasional usahanya telah dicabut oleh otoritas jasa keuangan pada Tahun 2015 sebelum akte itu diterbitkan Ketentuannya sudah ada tetapi secara realnya saksi tidak tahu, mengengar kabar tahu dari pihak Altus.;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan kewenangan untuk menarik saham dalam account perusahaan, yang berwenang menarik account perusahaan Sebelum pemecatan pak Purvez yang berwenang yaitu Pak Purvez , Pak Asep dan Pak MayDedy .;
- Bahwa saksi tahu yang berwenang menarik dana dari perusahaan sebelum sesudah akta, yaitu Pak Rudi Tiendas, Pak May Dedi dan Pak Asep .;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) pemegang saham ditempat saksi bekerja yaitu PT. Altus Indonesia dan PT. Altus Anglo Eastern .;
- Bahwa saksi tahu perusahaan ini akan tutup karena ada pemberitahuan tanggal 18 Januari , makanya kebanyakan dari pihak yang punya kapal menarik diri, karena tidak ada kepastian akhirnya mereka menarik diri kapal kapalnya pun pada pergi sehingga kita tidak ada pemasukan.;
- Bahwa saksi tahu dulu alamat perusahaan di Menara Anugerah Pertama berdiri tahun 2008 alamat di Menara Anugerah, kemudian operasional tahun 2010 pindah di Kelapa Gading.;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat-Turut Tergugat di persidangan telah tidak mengajukan saksi;

Hal 55 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan, tertanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara Pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal – hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ialah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat , dan Turut Tergugat I serta Tergugat II dalam jawaban melalui Kuasanya masing-masing mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut mengenai:

1. BAHWA PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDANINGHEID);
2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM) SEBAB PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN (CONTRADICTION INTERMINIS);
3. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Tergugat II dalam duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan Surat Gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini gugatan para penggugat termasuk dalam gugatan Kontentiosa (Contentiosa) yaitu kewenangan pengadilan yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa, disertai formulasi surat gugatan dengan perumusan surat gugatan yang dianggap



memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya selain syarat-syarat formil maka surat gugatan juga harus berisi:

1. Posita (Fundamentum petendi) yaitu dasar gugatan yang terdiri dari hubungan hukum dengan kejadian antara penggugat dengan sesuatu hak;
2. Petitum yaitu tentang hal-hal yang dituntut penggugat pada tergugat harus terang, nyata, dan tertentu.

Menimbang bahwa dalam posita/ fundamentum petendi gugatan penggugat dalam perkara ini mendasarkan pada "jabatan Penggugat sebagai Wakil Presiden Direktur pada Turut Tergugat I, yang telah di PHK secara sepihak dan sedang dalam proses penyelesaian tripartite di Suku Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Administrasi Jakarta Selatan. Dan kemudian Turut Tergugat I melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan sebagai mana ternyata dalam Akta, untuk kepentingan penarikan dana pada rekening-rekening perusahaan, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dengan menganalisa posita/fundamentum petendi gugatan tersebut ternyata yang dimaksud perubahan susunan pengurus yang tertuang dalam Akta tersebut adalah Akta No. 7, tertanggal 16 Februari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Altus Anglo Eastern Indonesia;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (2) huruf d dan pasal 44 ayat 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diuraikan bahwa Pencantuman nama Notaris pada awal akta, dan pencantuman nama dan tanda tangan Notaris pada akhir akta merupakan perintah Undang-undang jabatan Notaris. Isi akta merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, akan tetapi Notaris hanya membingkainya dalam bentuk akta Notaris. Oleh karena itu apabila isi dari suatu Akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan maka hal tersebut merupakan permasalahan dan tanggung jawab para penghadap yang berkehendak;

Menimbang bahwa dengan mencermati pengertian diatas serta dengan menganalisa posita/fundamentum petendi dari gugatan penggugat, ternyata telah terjadi peristiwa hukum sedemikian dan hubungan hukum antara Penggugat dengan



Turut Tergugat I dan turut tergugat lainnya, dimana Penggugat selaku Wakil Presiden Direktur pada Turut Tergugat I dan telah dilakukan perubahan susunan pengurus sebagaimana dalam Akta N. 7, yang ternyata adalah Keputusan para Pemegang Saham dalam sebuah RUPS yang dituangkan dalam akta dimaksud;

Menimbang bahwa dengan demikian tidaklah terdapat hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penggugat dengan tergugat, karena selaku Notaris hanya bertugas membuat Akta atas kehendak dan keinginan para pihak, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Oleh karenanya Tergugat selaku Notaris tidak dapat dijadikan atau ditarik sebagai pihak secara langsung (Tergugat) dalam peristiwa hukum dalam gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mencermati uraian posita gugatan atau fundamentum petendi sebagaimana terurai diatas dengan petitum pokok dari gugatan Penggugat pada point 2 dan 3 tersebut diatas, terdapat ketidak sesuaian kehendak, dimana dalam uraian posita nya penggugat menguraikan status penggugat yang telah di PHK dan timbulnya akta untuk kepentingan penarikan dana pada rekening-rekening perusahaan, disisi lain dalam posita dimintakan akta tersebut sebagai menyesatkan atau penipuan yang merugikan penggugat serta dimintakan agar akta tersebut dibatalkan;

Menimbang bahwa dalam suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka untuk dapat dimintakan pembatalan atau kebatalan haruslah diuraikan hal-hal yang menjadi sebab pembatalan atyau kebatalan suatu akta secara sistematis sebagaimana telah diatur dalam undang-undang jabatan Notaris, serta siapa pihak yang secara langsung bertanggung jawab dalam lahirnya sebuah Akta Otentik atau Akta Notaris tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidaklah dapat dijadikan sebagai pihak secara langsung (Tergugat) dalam peristiwa hukum gugatan penggugat, serta uraian posita/fundamentum petendi dari gugatan penggugat tidak mendukung petitum yang dimintakan penggugat, sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Liabelum);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimp[ulan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut untuk dikabulkan dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Provisi



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat memohon tuntutan provisi sebagaimana terurai dalam uraian tentang duduk perkara diatas dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menjatuhkan putusan sela mengenai tuntutan provisi, karena tuntutan provisi yang dimintakan bukanlah termasuk tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam tuntutan provisi, (vide pasal 332 Rv), melainkan telah memasuki permasalahan yang dituntut dan menjadi bagian peristiwa hokum dalam pokok perkara sehingga Majelis menganggap tuntutan tersebut tidak relevan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena eksepsi tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikabulkan untuk sebagian, maka pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bawah oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal-pasal HIR, KUHPdt dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk sebagian;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Liabelum);

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, oleh kami **IRWAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **AKHMAD RASYIDIN, SH.,MH** dan **R. ISWAHYU WIDODO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 3 Nopember 2016, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat III.dan Kuasa Turut Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota tsb:

Ketua Majelis tsb :

1. **AKHMAD RASYIDIN, SH.,MH**

IRWAN, SH.,MH.

2. **R. ISWAHYU WIDODO,SH.,MH**

Panitera Pengganti :

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	75.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Panggilan dll	: Rp	1.500.000 , -
J u m l a h	: Rp	1.646.000 , -

Hal 60 dari 60 Putusan No. 208/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel